

## **Trend Makanan Korea di Banda Aceh; Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh**

*Korean Food Trend in Banda Aceh; Implementation of Halal Product Assurance by the Aceh  
Food, Drug and Cosmetics Assessment Institute (LPPOM) Aceh Ulama Consultative Council*

**Cut Zamharira<sup>1</sup>, Muqni Affan Abdullah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Aceh, Indonesia.

<sup>2</sup> Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, Aceh, Indonesia.

[cut.zamharira@ar-raniry.ac.id](mailto:cut.zamharira@ar-raniry.ac.id)

### **ABSTRAK**

Budaya Korea Selatan yang masuk ke Indonesia baik melalui drama, *k-pop*, *fashion* dan kuliner yang khas, telah membentuk trend tersendiri di kalangan remaja, bahkan dewasa. Khusus untuk makanan Korea, penikmat kuliner di kota Banda Aceh sudah sangat familiar dengan *kimchi*, *tteobokki*, *kimbab*, *korean garlic cheese bread* dan lain-lain. Peneliti menemukan setidaknya terdapat 5 gerai kuliner yang menawarkan jajanan Korea di Kota Banda Aceh, baik yang dijual secara online maupun offline. Namun dari literatur yang peneliti pelajari menyebutkan bahwa di Indonesia persentase produk makanan Korea paling sedikit mendapatkan sertifikasi halal dibandingkan produk makanan yang berasal dari Cina dan Jepang (Ramita Paraswati, 2017). Aceh sebagai wilayah dengan mayoritas muslim, kepastian kehalalan produk makanan menjadi hal yang utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (LPPOM MPU Aceh) pada peredaran makanan, khususnya makanan Korea dengan merujuk pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, melalui tahapan wawancara dan observasi, peneliti menggali informasi lebih mendalam dari para informan untuk menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh dalam rangka penjaminan produk halal, terutama pada makanan Korea di Kota Banda Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada gerai makanan Korea di Banda Aceh yang telah tersertifikasi halal MPU Aceh. Hal ini dilatarbelakangi oleh *mind set* pelaku usaha bahwa selama bahan baku yang dipergunakan halal, maka otomatis produk olahan mereka terjamin kehalalannya.

**Kata Kunci:** *Trend Makanan Korea, Produk Halal, LPPOM MPU Aceh.*

## ABSTRACT

*South Korean culture that entered Indonesia through drama, Korean pop, fashion and distinctive culinary, has formed its own trend among teenagers, even adults. Especially for Korean food, culinary connoisseurs in the city of Banda Aceh are very familiar with kimchi, tteobokki, kimbab, Korean garlic cheese bread and others. Researchers found that there are at least 5 culinary outlets that offer Korean snacks in Banda Aceh City, both online and offline. However, from the literature that the researchers studied, it was stated that in Indonesia the percentage of Korean food products at least received halal certification compared to food products originating from China and Japan (Ramita Paraswati, 2017). Aceh as a region with a Muslim majority, the certainty of the halalness of food products is the main thing. This study aims to identify the extent to which the implementation of halal product guarantees is carried out by the Aceh Ulama Consultative Council in the distribution of food, especially Korean food by referring to Aceh Qanun Number 8 of 2016 concerning the Halal Product Guarantee System. With descriptive qualitative research methods, through interviews and observation stages, researchers explore more in-depth information from informants to explain the steps that have been taken by Aceh Ulama Consultative Council in the context of guaranteeing halal products, especially Korean food in the city of Banda Aceh. The results of this study indicate that there are no Korean food outlets in Banda Aceh that have been certified halal by Aceh Ulama Consultative Council. This is motivated by the mindset of business actors that as long as the raw materials used are halal, their processed products are automatically guaranteed to be halal.*

**Keywords:** *Korean Food Trends, Halal Products, LPPOM MPU Aceh.*

## PENDAHULUAN

Salah satu negara yang cukup berhasil memperkenalkan budayanya ke Indonesia adalah Korea Selatan. Kemudahan mengakses informasi melalui internet terutama media sosial dan televisi menjadi penunjang terbesar dalam hal ini. Budaya Korea masuk ke Indonesia baik melalui drama, *k-pop*, film, *fashion*, *make-up*, *game*, bahasa bahkan kuliner, dan telah menjadi *trend* yang disebut dengan istilah *Korean Wave* (gelombang Korea) atau *Hallyu* (Yayah Hendayana, Ni'matul Afifah, 2020)

*Hallyu* adalah sebutan yang disematkan oleh salah seorang wartawan di Cina, yang merupakan apresiasi atas pencapaian budaya

Korea yang telah mendunia (Indah Chartika Sari, 2014). *Hallyu* terdiri dari konten-konten kebudayaan Korea, seperti *K-Drama*, *K-Food*, *K-Fashion* dan *K-Pop*. *Korean wave* mulai masuk ke Indonesia melalui *K-Drama* yang ditayangkan oleh salah satu televisi swasta dengan judul *Mother's Sea* dan *Endless Love* pada tahun 2002 (Idola Perdini, 2019). Menonton drama Korea layaknya mempelajari budaya negara tersebut, mulai dari bahasa, makanan, gaya hidup dan *spot-spot* wisata menarik yang juga ditunjang oleh penampilan aktor, artis yang melankolis. Korea Selatan sukses menembus dunia terutama di Indonesia, dengan dominasi generasi muda

sebagai sasarannya. Fenomena drama Korea dan menjamurnya tempat makan khas Korea menjadi bukti kesuksesan tersebut (ketik.unpad.ac.id, 2021).

Demikian halnya di Aceh, generasi muda juga banyak mengikuti perkembangan budaya Korea (*Korean Wave*) khususnya di bidang kuliner. Karena, saat ini, kebutuhan makanan tidak hanya sekedar mengatasi rasa lapar, namun juga sudah menjadi bagian dari manifestasi diri dan membentuk identitas (Ummul Hasanah, 2020). Dari hasil wawancara awal peneliti dengan beberapa informan konsumen kuliner Korea di Banda Aceh, mereka mengakui bahwa awalnya tertarik mencicipi kuliner Korea karena sering melihat pada drama Korea, kemudian penasaran ingin mencoba. Generasi muda di Kota Banda Aceh cukup familiar dengan *K-Food* seperti *kimchi*, *kimbab*, *bibimbab*, *tteobokki*, *bulgogi*, *korean garlic bread* dan *ramyeon*.

Menyadari fenomena ini, para pengusaha kuliner di Aceh juga ikut merespons dengan menawarkan berbagai jajanan kuliner Korea. Dari hasil observasi awal peneliti, terdapat 5 gerai kuliner Korea yang ada di Banda Aceh, baik yang diujakan secara *offline*, *online*, maupun kombinasi keduanya. Selain itu peneliti melihat animo masyarakat terutama generasi muda akan hadirnya kuliner Korea di Kota Banda Aceh juga sangat besar. Hal ini terbukti dari

ramainya pengunjung pada gerai-gerai *K-Food* yang ada di Kota Banda Aceh.

Namun permasalahannya adalah, dari salah satu literatur yang peneliti pelajari menyebutkan bahwa di Indonesia persentase produk makanan Korea paling sedikit mendapatkan sertifikasi halal dibandingkan produk makanan yang berasal dari Cina dan Jepang (Ramita Paraswati, 2017). Sedangkan Aceh sebagai wilayah dengan mayoritas muslim, sehingga kepastian kehalalan produk makanan menjadi hal yang utama. Demikian pula dari hasil observasi awal peneliti belum menemukan gerai atau restoran makanan Korea di Banda Aceh yang memajang label halal dari LPPOM MPU Aceh. Maka sangat penting kehadiran pemerintah daerah sebagai pemberi kepastian bahwa produk barang yang masuk, diproduksi dan didistribusikan di Aceh halal atau tidak untuk dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Produk halal terdiri dari makanan, minuman produk biologi dan kimiawi, obat-obatan, kosmetika, dan barang yang dipergunakan oleh masyarakat (Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, pasal 1).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana penyelenggaraan jaminan produk halal yang telah dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (LPPOM MPU Aceh) pada peredaran makanan, khususnya makanan Korea di Banda Aceh dan tantangan apa yang dihadapi oleh LPPOM MPU Aceh dalam percepatan

penerapan Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

### **Konsep Produk/ Makanan Halal Menurut Fikih**

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan tuntutan syari'at Islam (Qanun Aceh No.8 Tahun 2016). Islam sebagai agama yang sangat mencintai keindahan dan kebaikan, mengakomodir perkara ini diantaranya dalam hadis berikut: "sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik" (HR. Muslim). Demikian pula firman Allah SWT di dalam Al Qur'an: "Wahai para Rasul makanlah dari (makanan) yang baik-baik, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, Aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Mu'minun, ayat 51).

Terkait makanan dan minuman, Islam memerintahkan orang-orang mukmin untuk mengonsumsi makanan yang tidak hanya halal, namun juga baik (*Halalan Thayyiba*). Di antara dalil yang membahas perkara makanan halal sebagai pedoman umat Muslim, yakni firman Allah: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. Al-Maidah, ayat 88). Dengan demikian maka, makanan halal yang dikonsumsi umat Islam harus memenuhi dua kriteria, yaitu halal, yang artinya diperbolehkan untuk dimakan dan tidak dilarang oleh hukum syara', dan baik/*thayyib* yang artinya

makanan itu bergizi dan bermanfaat untuk kesehatan.

Makanan dapat disebut halal apabila memenuhi kategori berikut, diantaranya: *pertama*; halal dari cara dan proses pengolahannya. Misalnya jenis hewan, seperti kambing, ayam, sapi, jika disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum Islam maka dagingnya menjadi haram. *Kedua*; halal zatnya, yang berarti bahwa makanan halal harus terbuat dari bahan yang halal pula, tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan menurut syariat. Contohnya seperti nasi, susu telur, dan lain-lain. *Ketiga*; halal dari cara mendapatkannya. Sesuatu yang halal tetapi cara mendapatkannya tidak sesuai dengan hukum agama akan menjadi haram. Jadi walaupun mengonsumsi makanan dari segi zat adalah halal, tetapi mendapatkannya dengan cara mencuri, menipu, dan lain-lain, maka makanan tersebut menjadi haram.

Sesuai syariat Islam terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi dari produk halal, yaitu; bahan tidak mengandung unsur babi, tidak berasal dari bahan-bahan yang diharamkan (kotoran, darah, organ manusia), bahan hewani halal disembelih menurut tuntunan syariat Islam, mulai dari tempat penyimpanan, pengolahan, hingga pendistribusian tidak diperbolehkan diperuntukkan bagi barang haram lainnya dan bahan makanan dan minuman tidak mengandung minuman keras (Nidya Waras Sayekti, 2014).

Terkait kajian jaminan produk halal, sebelumnya sudah pernah diteliti antara lain oleh; Nidya Waras Sayekti (2014), yang mengkaji jaminan produk halal dalam perspektif kelembagaan. Di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJH) telah diperkuat melalui (a). antara penyelenggaraan jaminan produk halal dan keberadaan lembaga pemeriksa halal menjadi terorganisir, (b). biaya permohonan penerimaan sertifikat halal menjadi sumber pendapatan negara bukan pajak. Namun terdapat beberapa kelemahan yaitu (a). alur pelaksanaan sertifikasi halal menjadi panjang, (b). rawan konflik dan (3). masih membutuhkan pengaturan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian penelitian dari Ari Mariyana Angriyani dkk (2021), yang membahas terkait peran negara dalam memberikan perlindungan pada konsumen atas penggunaan produk pangan tidak berlabel halal berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penentuan kehalalan pada produk pangan tidak hanya menjadi tugas negara, tetapi dibutuhkan dukungan, kerjasama dengan masyarakat dalam rangka mensosialisasikan sertifikasi produk halal.

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik diartikan sebagai penyelenggaraan keputusan, baik dalam

bentuk undang-undang maupun keputusan-keputusan atau arahan dari eksekutif maupun ketetapan badan peradilan (Mazmanian, 1983). Lebih lanjut Van Meter dan Horn, dalam Haedar Akib, 2010 mendeskripsikan implementasi kebijakan publik sebagai tahapan membangun *network* guna tercapainya tujuan kebijakan publik melalui tindakan pemerintah, yang juga melibatkan para *stakeholder*. Lebih rinci William N. Dunn menjelaskan bahwa karakteristik dari tahap implementasi kebijakan publik adalah aturan atau kebijakan yang telah dipilih kemudian dilaksanakan oleh sub-sub administrasi dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya finansial (William N. Dunn, 2003). Terdapat dua pilihan dalam mengimplementasikan kebijakan, yaitu secara langsung dilaksanakan atau melalui turunan dari kebijakan sebelumnya, atau peraturan pelaksana (Riant Nugroho, 2018).

### **Regulasi Penjaminan Produk Halal Oleh Pemerintah**

Di Indonesia merujuk pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal ini menjadi tanggung jawab bersama oleh (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM-MUI). Di mana BPJH berwenang dalam penerbitan sertifikat halal, MUI bertanggung jawab terkait pengkajian ilmiah

terhadap hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dan pelaksanaan sidang fatwa halal, sementara LPPOM-MUI bertugas pada pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Dasar pelaksanaan jaminan produk halal merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Khusus untuk Aceh, lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut syariah adalah Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh atau disingkat dengan LPPOM-MPU Aceh (Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1, ayat 4). Ini sinergi dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, yang memperkuat kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan dan pembangunan, khususnya pembangunan syariat Islam (Profil MPU Aceh).

LPPOM MPU Aceh bertanggung jawab kepada pimpinan MPU Aceh, karena secara fungsional berada dibawah MPU Aceh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat MPU Aceh (Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Jaminan Produk Halal, pasal 11 ayat 1).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, karena sesuai dengan tujuan

dari penelitiannya, peneliti ingin mencari rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan melalui penelitian kuantitatif (Anselm Strauss, 2003). Penelitian kualitatif dilakukan dengan latar yang alami (apa adanya), atau disebut juga penelitian yang naturalistik (Nasution, 2003). Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Wakil Ketua MPU Aceh, Auditor halal LPPOM-MPU Aceh, pengusaha makanan Korea, dan konsumen makanan Korea di Banda Aceh. Peneliti juga mempelajari qanun yang menjadi dasar kebijakan penentuan sistem jaminan produk halal di Aceh. Sebagai data pendukung peneliti juga melakukan observasi pada gerai makanan Korea yang ada di Aceh terkait pemasangan label halal dari pihak yang berwenang, sebagai jaminan keamanan untuk dikonsumsi masyarakat.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Trend Makanan Korea di Banda Aceh**

Perkembangan minat masyarakat pada *K-Food* di Banda Aceh cukup signifikan, yang dibuktikan dengan ramainya pengunjung pada gerai makanan Korea di Kota Banda Aceh. Salah seorang pemilik gerai makanan Korea di Banda Aceh (April 2022) menyatakan bahwa:

*“trend makanan Korea semakin meningkat justru selama pandemi Covid-19, saat hadirnya fenomena Beyond The Scene (BTS)*

*meal pada pertengahan tahun 2021 dan kami melayani pembelian full online saat itu”.*

*Beyond The Scene (BTS)* merupakan salah satu *boyband* Korea yang cukup banyak penggemarnya, termasuk di Indonesia. Lebih lanjut *owner* juga menambahkan bahwa awal mula membuka gerai ini hanya melayani penjualan sesuai orderan pelanggan secara *online* dari rumah sejak bulan Februari tahun 2018. Lalu kemudian mulai melayani secara *offline* pada tempat sederhana dan bukan pada jalan utama di Kota Banda Aceh. Tepat awal tahun 2022 gerai ini pindah ke tempat yang lebih nyaman dan terletak di jalan utama kota Banda Aceh, sehingga akses pelanggan juga semakin lebih mudah. Ini membuktikan bahwa konsumen makanan Korea semakin banyak, bahkan sudah merambah pada kalangan ibu-ibu juga (tidak hanya para remaja seperti di awal penjualan makanan Korea ini).

Gerai makanan Korea lainnya bahkan membuka cabang baru pada awal tahun 2022, yang sebelumnya pada akhir tahun 2021 telah memiliki gerai pertama di lokasi yang berbeda di Kota Banda Aceh. Ini menunjukkan prospek pada bisnis kuliner Korea sangat menjanjikan. Demikian halnya dengan salah satu restoran makanan Korea *franchise* yang mulai hadir di Banda Aceh pada oktober 2021.

### **Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh**

Sertifikasi halal bertujuan guna memberikan perlindungan, kehati-hatian,

ketenangan, kepastian hukum bagi masyarakat terutama muslim mengonsumsi dan menggunakan suatu produk. Bahkan seharusnya sertifikasi halal tidak hanya berlaku pada produk pangan yang beredar di Aceh, tetapi juga produk jasa, sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Ketua MPU (Mei 2022): *“tidak hanya pada produk makanan dan minuman, namun juga pada pelaku wisata dan perhotelan di Aceh”.*

Namun berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal yang peneliti pelajari, qanun tersebut masih berfokus kepada produk barang (belum spesifik mengatur sertifikasi halal pada produk jasa). Adapun pasal yang dimaksud dengan produk pangan halal adalah mulai dari bahan baku, proses pengolahan, alat yang dipergunakan serta pendistribusian harus benar-benar halal (pasal 16-23), hal ini sesuai dengan kutipan wawancara dengan auditor halal LPPOM MPU Aceh (Mei 2022) berikut:

*“Sebagai lembaga pemerintahan, LPPOM MPU Aceh berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku se-Indonesia dalam penetapan dan penerbitan status halal pada produk pangan.*

SOP ini merupakan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha produk pangan. Adapun dalam penilaian kehalalan produk sesuai SOP tersebut, harus memenuhi persyaratan tahapan berikut ini:

1. bahan baku, yang menjadi penilaian mulai dari bahan baku utama, bahan baku penolong dan bahan baku tambahan harus terjamin kehalalannya. Untuk bahan baku dalam kemasan harus dipastikan memiliki label halal, sedangkan jika bahan bakunya alami, maka masuk pada syarat kedua;
2. tahapan produk pangan atau proses, mulai dari proses pencucian, penjemuran, penempatan dan pengolahan, harus dipastikan semua bebas dari najis
3. fasilitas, yaitu segala peralatan yang dipergunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan olahan pangan, misalnya, alat masak, alat makan, lemari atau tempat penyimpanan bahan, dan lain-lain harus dipastikan bebas dari najis
4. karyawan, setiap karyawan yang terlibat dalam proses pengolahan dan pendistribusian pangan harus dipastikan terbebas dari najis.
5. pengemasan, proses pengemasan dan bahan untuk mengemas produk juga harus dipastikan bebas dari najis dan merupakan bahan yang tidak berbahaya bagi kesehatan
6. pendistribusian, tahapan pendistribusian, penyajian produk juga harus memenuhi persyaratan bebas dari najis

Jika hasil penilaian dari auditor sudah memenuhi persyaratan teknis diatas, maka

dilanjutkan pada pimpinan dan terbitlah sertifikat halal. Namun jika para auditor mendapatkan kendala syar'i dalam proses penilaiannya, maka mereka berkonsultasi dengan pimpinan MPU Aceh. Misalnya sebagai contoh pernah ditemui kasus proses penjemuran kopi yang terkontaminasi dengan najis anjing disekitar lokasi penjemuran. Kemudian diputuskan oleh pimpinan bahwa status kopi tersebut masuk ke dalam hukum najis berat. Maka sejak saat itu, pihak LPPOM MPU Aceh mengadakan sosialisasi untuk penjemuran kopi yang baik, sehingga bebas dari najis.

Auditor LPPOM MPU Aceh yang berwenang menilai, menguji produk pangan sebelum diterbitkan sertifikat halal ini merupakan tim yang terdiri dari 32 orang dengan berbagai latar belakang, dari akademisi maupun praktisi. Seluruh auditor ini sudah dibekali pengetahuan terkait penilaian kehalalan produk di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat melalui diklat dan ujian seleksi selama 4 hari. Sehingga setiap auditor di seluruh Indonesia memiliki standar dan persepsi yang sama dalam penilaian produk halal.


### **Alur Sertifikasi Halal**

LPPOM MPU Aceh melayani penerbitan sertifikat halal berdasarkan permohonan dari pemilik usaha. Berdasarkan permohonan tersebut para auditor kemudian menindaklanjuti pada proses pemeriksaan kelengkapan persyaratan sertifikasi halal. Selanjutnya

dilakukan pengujian sampel di laboratorium, dan kemudian hasilnya diserahkan kepada pimpinan MPU Aceh untuk diterbitkan sertifikasi halal. Hasil pengujian ini akan merekomendasikan beberapa kemungkinan, yaitu diterima mutlak (tanpa perubahan atau perbaikan), diterima bersyarat (harus diperbaiki) dan ditolak (Inayatillah, 2021). Permohonan yang mendapatkan rekomendasi diterima dengan perbaikan perlu menindaklanjuti kelengkapan permohonannya sesuai catatan auditor (namun tidak perlu mengajukan permohonan ulang), akan tetapi bagi pemohon yang ditolak perlu mengajukan kembali permohonannya dengan menambah atau melengkapi data sesuai standar pengajuan sertifikat halal MPU Aceh.

Untuk permohonan yang diterima mutlak (tanpa revisi), maka akan dikeluarkan sertifikat halal. Sertifikat ini berlaku selama tiga tahun, sejak diterbitkan, dengan pengecualian, jika terdapat penambahan, perubahan proses dan komposisi bahan perlu dilaporkan ulang oleh pemilik usaha kepada LPPOM MPU Aceh. Sedangkan untuk perpanjangan sertifikat halal dilakukan sebelum masa berlaku dengan tenggat waktu paling lambat 3 bulan sebelum berakhir.

Gambar 1. Alur Pengajuan Sertifikat Halal



Sumber: olahan peneliti

### Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pada Makanan Korea di Banda Aceh

Sesuai qanun yang berlaku di Aceh terkait jaminan halal, maka tidak ada pengecualian antara produk lokal dan internasional (impor) atas kewajiban sertifikasi halal. Namun dalam perjalanannya terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah:

*“opini orang Aceh selama tidak memasak babi, anjing, maka dianggap sudah halal, padahal ada point lain yang juga menentukan kehalalan sebuah produk yaitu tahapan proses, alat dan bahan yang dipergunakan”* (auditor LPPOM MPU Aceh).

Selama ini masyarakat memang tidak begitu selektif saat mengonsumsi produk olahan lokal di Aceh terkait kehalalannya, misalnya mie, martabak, kopi, lauk pauk yang diperjualbelikan. Karena secara turun temurun memang sudah terpolo dan menjadi hal yang biasa, bahwa makanan yang dijual di Aceh diyakini halal dan aman. Pola pikir seperti ini banyak berkembang dalam masyarakat, di mana beberapa informan dalam penelitian ini juga menyampaikan hal

yang sama, diantaranya dapat dilihat dari kutipan wawancara berikut:

*“Restoran saya hanya mempergunakan bahan-bahan lokal pada makanan dan minuman yang ditawarkan, kami tidak pernah menggunakan bahan dan bumbu dari Korea yang memang rentan haram, sehingga menurut saya pribadi tidak perlu mengajukan sertifikat halal, karena sudah terjamin kehalalan produknya”* (pengusaha makanan Korea).

Hal yang luput dari pertimbangan pengusaha tersebut adalah pada proses dan alat, sarana yang dipergunakan serta jaminan karyawan yang juga harus terbebas dari najis. Permasalahan *mind set* ini tentu menjadi pekerjaan besar pemerintah dan masyarakat juga untuk mengedukasi dan mengontrol para pengusaha makanan Korea bahwa jaminan halal tidak hanya berhenti atau sebatas pada bahan baku yang dipergunakan saja. Tapi tentu merujuk pada standar yang telah ditetapkan sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, para pemilik usaha yang telah mengetahui persyaratan pemenuhan kriteria halal juga meliputi fasilitas, sarana dan prasarana masih perlu berinvestasi lebih untuk merenovasi fasilitas penunjang usaha mereka, meskipun pengajuan permohonan sertifikat halal gratis (Fithri Mawaddah, 2020).

Dari sisi konsumen makanan Korea di Kota Banda Aceh, pada dasarnya mereka menyadari bahwa label atau kepastian kehalalan produk yang dikonsumsi menjadi sangat penting,

namun ini lebih diperuntukkan pada produk impor, sedangkan khusus untuk konteks makanan yang dijual di Aceh, ia menyatakan bahwa:

*“Asumsi saya setiap makanan yang dijual di Aceh insya Allah halal, sehingga saya tidak memastikan secara langsung pada makanan Korea yang biasa saya beli di restoran Korea yang ada di Banda Aceh”* (konsumen makanan Korea).

Hal senada juga diungkapkan oleh konsumen makanan Korea di Banda Aceh lainnya, namun ia sudah mulai mencari tahu lebih jauh terkait bumbu makanan Korea yang akan dikonsumsi:

Mungkin untuk *cafe* atau rumah makan Korea di Banda Aceh, saya bisa lebih percaya mengenai kehalalannya, karena kebanyakan dari mereka menggunakan bahan baku buatan rumahan, dan sekarang untuk bumbu-bumbu seperti *gochujang* itu sudah tersedia buatan Indonesia dan halal. Jadi sepengetahuan saya rata-rata rumah makan Korea di Banda Aceh menggunakan bumbu Korea yang diproduksi langsung di Indonesia, bukan diimpor dari Korea. Karena bumbu yang diimpor dari Korea itu sangat berisiko dan diragukan kehalalannya, kecuali sudah ada sertifikat khusus dari Korean Muslim Federation Halal Committee (konsumen makanan Korea).

Dari tujuh orang konsumen makanan Korea yang peneliti wawancarai, hanya ada 1

orang yang tidak sepenuhnya yakin bahwa produk pangan yang dijual di Aceh sudah memenuhi sertifikasi halal. Akan tetapi ia tidak melakukan mencari informasi lebih lanjut, hanya berinisiatif bertanya sesaat sebelum memilih membeli makanan Korea di Banda Aceh:

“Walaupun di Aceh tetap harus dipastikan kehalalan produk yang kita konsumsi. Mungkin orang sering menganggap semua makanan di Aceh halal, namun saya pribadi tetap memastikannya dahulu sebelum memutuskan membeli atau mengonsumsinya tapi (konsumen makanan Korea)

Ini menunjukkan bahwa konsumen dan pelaku usaha makanan Korea di Banda Aceh belum teredukasi dengan baik tentang persyaratan halalnya setiap produk pangan yang dikonsumsi. Padahal informasi yang peneliti dapatkan dari pihak Auditor LPPOM MPU Aceh, khusus bagi pelaku usaha kuliner pihak LPPOM MPU Aceh sudah pernah mengundang 60 orang diantaranya dalam sebuah pertemuan di kantor MPU Aceh, guna mensosialisasikan pengetahuan tentang sertifikasi halal dan apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk terbitnya sertifikat halal dari MPU Aceh, untuk percepatan implementasi qanun tentang sistem jaminan produk halal ini. Demikian pula dengan sosialisasi ke daerah-daerah dalam rangka membekali pelaku usaha akan pentingnya bahan, proses dan lain-lain dalam menjalankan usahanya di Aceh khususnya.

Selain sosialisasi tersebut, sejak tahun 2014 LPPOM MPU Aceh juga telah melakukan sosialisasi dan pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH) bagi produsen makanan pada sejumlah daerah di Aceh, diantaranya di Banda Aceh, Meulaboh, Aceh Tengah, Langsa, Simelue, Subulussalam dan lain-lain (Auditor LPPOM MPU Aceh, 2022).

Namun hasil wawancara peneliti dengan pemilik usaha makanan Korea menerangkan bahwa mereka ada yang belum mengetahui terkait qanun sistem jaminan produk halal dari MPU Aceh, ada pula yang mengatakan sedang dalam proses untuk pengajuan sertifikasi halal tersebut. Selain itu ada yang belum berencana mengajukan, karena mendengar berbagai rumor, bahwa proses sertifikasi halal tersebut rumit dan terlalu banyak persyaratannya.

Berikut persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan sertifikat halal dari LPPOM MPU Aceh:

1. surat permohonan sertifikasi halal yang telah ditandatangani oleh pemilik usaha diatas materai Rp 6.000,-
2. pas foto pemilik usaha ukuran 3x4 cm, sebanyak 2 lembar
3. foto kopi identitas (KTP) pemilik usaha
4. daftar semua bahan baku yang dipergunakan bagi seluruh produk yang akan di sertifikasi
5. susunan bahan baku setiap menu yang akan di sertifikasi

6. surat pernyataan bahwa fasilitas yang dipergunakan untuk produksi terbebas dari unsur-unsur najis dan haram yang ditandatangani oleh pemilik usaha di atas materai
7. fotokopi sertifikat halal (bagi yang mengajukan perpanjangan sertifikasi halal)
8. fotokopi label halal atau sertifikat halal yang masih berlaku dari semua bahan baku yang dipergunakan
9. fotokopi dokumen manual sistem jaminan halal (SJH), bagi yang sudah mempunyai sertifikat halal
10. fotokopi identitas (KTP) Auditor Halal Internal (jika ada)
11. daftar alamat dapur, gudang, pabrik dan gerai usaha (berlaku bagi yang tempatnya sewa maupun milik sendiri)
12. denah atau peta lokasi usaha

Setelah seluruh persyaratan dipenuhi maka proses pengajuan selain langsung ke LPPOM MPU Aceh, atau dapat juga dilakukan dengan mengakses situs [sjph.acehprov.go.id](https://sjph.acehprov.go.id), yang merupakan hasil dari kolaborasi bersama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh tahun 2020. Adapun alur pengajuan sertifikat halal ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2. Tata Pendaftaran Pada SJPH



Sumber : olahan peneliti

Sejak tahun 2021/2022 LPPOM MPU Aceh telah menerbitkan sertifikat halal melalui laman ini. Selain untuk pengajuan sertifikat jaminan halal, masyarakat juga dapat mengakses situs ini guna memperoleh informasi produk pangan apa saja yang telah tersertifikasi halal dari LPPOM MPU Aceh.

Gambar 3. Label Sertifikat Halal MPU Aceh



Sumber: <https://sjph.acehprov.go.id>

Karena secara kebijakan sertifikasi halal ini diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha di Aceh, maka LPPOM MPU Aceh selain sebagai penyelenggara sistem jaminan produk halal juga sebagai pengawas. Dalam rangka penataan dan pengawasan ini pihak LPPOM MPU Aceh bekerja sama dengan tim terpadu yang sudah ditetapkan melalui surat keterangan (SK) Gubernur Aceh tahun 2022. Tim terpadu terdiri

dari Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), yang terdiri dari penyelenggara pemerintahan bidang; koperasi dan UMKM, perdagangan, perindustrian, kesehatan, syariat Islam, kelautan, pertanian dan tanaman pangan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP).

Tentu penguatan koordinasi ini akan sangat berdampak pada percepatan sertifikasi produk halal di Aceh pada umumnya dan di Kota Banda Aceh khususnya, baik untuk usaha pangan lokal maupun dengan *brand* impor salah satunya bisnis makanan Korea. Bahwa usaha tidak hanya sebatas bisnis tetapi juga ibadah.

## **SIMPULAN**

Meskipun kebijakan qanun terkait sistem jaminan produk halal di Aceh telah ditetapkan dan berlaku sejak tahun 2016, namun masih banyak usaha produk makanan yang belum tersertifikasi halal MPU Aceh (data tahun 2021, hanya 169 jenis produk yang telah tersertifikasi

halal MPU Aceh). Bahkan khusus untuk gerai atau restoran makanan Korea di Banda Aceh belum ada yang bersertifikat halal MPU Aceh. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah mempertegas penegakan qanun. Kemudian berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, bahkan melibatkan akademisi dalam mengedukasi guna mengubah *mind set* sebagian banyak orang bahwa selama tidak memasak babi dan anjing, maka semua makanan dianggap halal. Bahwa kehalalan sebuah produk pangan tidak hanya pada bahan bakunya saja. Tetapi juga pada bahan pendukung, fasilitas, alat yang digunakan, proses pembuatan, dan karyawan yang juga harus dipastikan bebas dari najis. Bahkan dibutuhkan pendampingan pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM yang bergerak di bidang kuliner di Banda Aceh khususnya, ini tentu bisa dilakukan salah satunya melalui kerja sama dengan universitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 88

Al-Qur'an Surah Al-Mu'Minun Ayat 51

Anselm Strauss, Juliet Corbin, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar

Ari Mariyana Agriyani dkk, 2021, *Peran Negara Dalam Memberikan Perlindungan Pada Penggunaan Produk Pangan Tidak Berlabel Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Widya Yurika: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 1.

Chantika Sari, Ahmad Jamaan, *Hallyu Sebagai Fenomena Transnasional*, 2014, Jurnal Online Mahasiswa UNRI, Volume 1, No 1.

Fithri Mawaddah, 2020. *Kendala dan Tantangan Jaminan Produk Halal di Daerah Syariat*, Shibghah: Journal of Muslim Societies, Vol. 2, No.1.

- Haedar Akib, 2010, *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, No 1.
- Idola Perdini, Farah Dhiba Putri Liany, Reni Nuraeni, 2019, *K-Drama dan Penyebaran Korean Wave di Indonesia*, ProTVE Volume 3, No 1.
- Hallyu, Gelombang Yang Tak Kunjung Surut*, 12 oktober 2021, [ketik.unpad.ac.id](http://ketik.unpad.ac.id), diakses 17 April 2022.
- Inayatillah Djakfar, Isnaliana, 2021, *Model Pendampingan Pengurusan Sertifikat Produk Makanan Halal Bagi UMKM Dalam Mendukung Banda Aceh Menjadi Kota Wisata Halal*, Wikrama Parahitna: Jurnal Pengabdian Masyarakat.
- Mazmanian, D.A, Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*. London: Scott, Foresman and Company.
- Nasution, 2003, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nidya Waras Sayekti, 2017, *Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan*, Kepakaran Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2014.
- Ramita Paraswati, 2017, *Labelisasi K-Food Halal Dalam Pasar Pangan Di Indonesia*, Jurnal HI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Riant Nugroho, 2018, *Public Policy Dinamika Kebijakan Publik Analisis Kebijakan Publik dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*, PT. Elex Media Komputindo.
- Ummul Hasanah, Th. Avilla Rencidiptya, 2020, *Daya Tarik Menjamurnya Restoran Korea Di Yogyakarta*, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol.14, No.2.
- William N. Dunn, 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University.
- Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal menunjuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Aceh (LPPOM MPU).
- Yayan Hendayana, Ni'matul Afifah, 2020, *Pengaruh Brand Ambassador Dan Korean Wave Terhadap Minat Belanja Online Melalui MarketPlace Tokopedia*, Kinerja Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 3, No. 1.